

**PETUNJUK OPERASIONAL ( PO )**  
**SUB KEGIATAN PEMBERIAN AKSES KE LAYANAN PENDIDIKAN**  
**DAN KESEHATAN DASAR KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**

---

**A. PETUNJUK UMUM**

1. Dinas Instansi : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
2. Program : Rehabilitasi Sosial
3. Nama Kegiatan : Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial
4. Sub Kegiatan : Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
5. Jumlah Biaya Kegiatan : Rp. 600.000.220
6. Waktu Pelaksanaan Kegiatan : Januari s/d Desember 2026
7. Pengguna Anggaran
  - a. Nama : ILHAM RACHMADSYAH PUTRA, SSTP
  - b. Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
  - a. Nama : AFRIDA, SH
  - b. Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
9. Bendahara
  - a. Nama : DENI RAHMAN, S.AP
  - b. Jabatan : Bendahara Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Pessel
10. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pesisir Selatan
11. Tolak Ukur Indikator
  - a. Masukan
    - Jumlah Dana : Rp. 600.000.220
    - Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember 2026
  - b. Keluaran : Jumlah orang yang mendapatkan layanan pendidikan dan Kesehatan dasar
  - c. Hasil : Terpenuhinya layanan pendidikan dan kesehatan dasar
12. Rincian biaya kegiatan yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA ) tahun 2026.

## B. PETUNJUK KHUSUS

### 1. Maksud Dan Tujuan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dimana dijelaskan bahwa Bidang Rehabilitasi sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok membantu Bupati menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang rehabilitasi sosial dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

1. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau lembaga;
2. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga;
3. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauandan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;
4. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga;
5. pengelolaan data pelaksanaan pencegahan pelayanan sosial orang dengan *human immunodeficiency virus/acquired immune deficiency syndrome* (orang dengan hiv/aids) untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah provinsi;
6. pengelolaan data pelaksanaan pencegahan pelayanan sosial korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah provinsi;
7. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial di luar panti dan/atau lembaga; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, dalam rangka menunjang peningkatan capaian kinerja dengan baik di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, maka kegiatan reahabilitasi sosial sangat


dibutuhkan di dalam kegiatan ini, sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang ada agar lebih efektif, cepat dan efisien.

## 2. Struktur Organisasi

Dengan mengacu kepada :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 09 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 Tanggal 30 Desember tahun 2025
  - b. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2026 Tanggal 30 Desember tahun 2025
  - c. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/13Kpts/BPT-PS/2026, Tanggal 02 Januari 2026 tentang Penetapan pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2026;
  - d. Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 100.3.3/03/Kpts-DSPPrPA/2026 Tanggal 19 Januari 2026 tentang penunjukkan pegawai negeri sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Sosial PPr.PA Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2026  
Ditetapkan Susunan Organisasi Pada Sub Kegiatan Penyediaan alat bantu Kabupaten/kota Tahun 2026 .
- 2.1 Penanggung Jawab Program / Pengguna Anggaran, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan .
  - 2.2 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ), Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
  - 2.3 Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK ), Bagian Keuangan dan perencanaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.
  - 2.4 Bendahara Pengeluaran, Staf Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan

**STRUKTUR ORGANISASI  
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN ALAT BANTU  
KABUPATEN/KOTA PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026**



### 3. Tugas dan Tanggung Jawab

Dengan mempedomani Keputusan Bupati dan Peraturan yang berlaku, maka secara rinci tugas masing – masing unsur pengelola kegiatan adalah sebagai berikut :

#### 3.1 Penanggung Jawab Program

Penanggung Jawab Program adalah Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) yang bertanggungjawab atas pelaksanaan program-program yang berada pada lingkup Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut :

1. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (RKA Perubahan - OPD) untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (DPA Perubahan - OPD) serta Anggaran Kas Organisasi Perangkat Daerah untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Mengusulkan Personil Pengelola Keuangan (Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran kepada Bupati Pesisir Selatan;
4. Menetapkan personil Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
5. Menetapkan Organisasi dan Personil Pengelola Kegiatan;
6. Mengesahkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk kegiatan yang memerlukan jasa pihak ketiga;
7. Mengesahkan Petunjuk Operasional (PO) Sub Kegiatan;
8. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
9. Menandatangani Buku Kas Umum dan Buku Jurnal setiap bulan;
10. Menandatangani Surat Perintah Tugas dan bagi yang tidak mempunyai KPA sekaligus menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
11. Menyetujui Bukti Pembayaran dan Kwitansi;
12. Mengesahkan SPJ;

13. Menyampaikan Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan kepada Bupati Pesisir Selatan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
14. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran minimal 3 (tiga) bulan sekali;
15. Menyerahkan Berita Acara Hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Bupati;
16. Mengawasi pelaksanaan program/kegiatan;
17. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab OPD yang dipimpinnya;
18. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab OPD yang dipimpinnya;
19. Mengawasi pelaksanaan anggaran OPD yang dipimpinnya;
20. Menyampaikan laporan akhir realisasi fisik dan non fisik serta keuangan kepada PPKD paling lambat 15 hari setelah pekerjaan selesai pada tahun anggaran berjalan untuk pengesahan DPA Perubahan OPD;
21. Melaporkan setiap kekurangan perbendaharaan, keuangan dan barang daerah kepada Bupati baik karena kelalaian maupun karena disengaja pada Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpinnya paling Lambat 7 (tujuh) hari setelah kejadian;
22. Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

### **3.3 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK )**

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) adalah Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial yang memenuhi syarat sesuai aturan yang berlaku yang ditetapkan oleh pengguna anggaran, dengan tugas sebagai berikut :

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan

### **3.4 Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK )**

Pejabat penatausahaan keuangan ( PPK ) adalah pejabat yang diangkat/ ditetapkan oleh kepala OPD yang bertanggung jawab kepada Kepala OPD, yang melaksanakan fungsi tata usaha Keuangan pada OPD, dengan tugas sebagai berikut :

1. Meneliti kelengkapan SPP- LS Pengadaan Barang/Jasa yang disampaikan Bendahara Pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK
2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP – LS gaji dan tunjangan PNS, serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan

ketentuan perundang – undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran


3. Melakukan verifikasi SPP
4. Menyiapkan SPM
5. Melakukan verifikasi dan penerimaan
6. Melakukan akuntansi OPD
7. Menyampaikan laporan keuangan OPD

### 3.5 Bendahara Pengeluaran

1. Menyiapkan SPP- UP/GU/TU dan LS
2. Menyerahkan uang kepada PPTK sesuai persetujuan Pengguna Anggaran dan dicatat pada Buku Panjar
3. Membayar tagihan sesuai dengan dokumen dan bukti yang telah disetujui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
4. Menerima dan mengecek SPJ dari PPTK untuk diteruskan Kepada PPK-OPD
5. Mencatat SPJ yang diterima dari PPTK pada buku panjar dan buku kas umum
6. Membuat Register Pengeluaran Harian dan Menandatangani serta meneruskan kepada PPK-OPD
7. Membuat dan menandatangani Buku Simpanan Bank
8. Membuat dan menandatangani Buku Panjar
9. Membuat dan menandatangani Buku Pajak
10. Membuat dan menandatangani Buku Rekapitulasi Pengeluaran
11. Menandatangani Register Penutupan Kas
12. Menyiapkan SPJ atas pengeluaran kas untuk disetujui oleh Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-OPD

Demikian Petunjuk Operasional ( PO ) ini dibuat, untuk dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Mengetahui/Menyetujui  
Pengguna Anggaran




**ILHAM RACHMADSYAH PUTRA, SSTP**  
NIP: 19830523 200212 1 002

Painan, 02 Januari 2026

Dibuat oleh:

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



**AFRIDA, SH**

NIP: 19700131 198903 2 001

## KERANGKA ACUAN KERJA

Program	: Rehabilitasi Sosial
Kegiatan	: Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial
Sub Kegiatan	: Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar
Organisasi	: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	: 2026

---

### A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 menyatakan "Fakir Miskin dan Anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara", Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar bahwa setiap anak mempunyai hak yang sama untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensinya sehingga diperlukan rehabilitasi sosial dasar bagi anak telantar yang terarah dan terpadu, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 30 / Huk / 2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Standar Nasional Pengasuhan Anak berisikan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pelaksanaan pengasuhan anak yang digunakan sebagai pedoman bagi lembaga kesejahteraan sosial anak dalam menyelenggarakan pengasuhan anak.

### B. Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan adalah membantu pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meliputi Rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar, disabilitas, tuna susila, gelandangan pengemis, pemulung, dan Lansia terlantar di daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Tujuannya untuk untuk melaksanakan rehabilitasi sosial dasar orang terlantar dan sasaran yang dimaksud.

### C. Sasaran

Anak terlantar diluar panti, anak disabilitas, anak yang menjadi korban kekerasan, anak yang memerlukan perlindungan khusus, penyandang disabilitas, tuna susila, gelandangan, pengemis, pemulung, dan Lansia terlantar yang membutuhkan rujukan ke fasilitas tempat rehabilitasi.

### D. Lokasi

Pelaksanaan Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan di 15 Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan.

## **E. Ruang Lingkup**

- a. Tersedianya hasil asesmen PPKS yang membutuhkan pelayanan Pendidikan dan Kesehatan dasar
- b. Rehabilitasi anak, Lansia, dan tuna sosial terlantar
- c. Tersedianya hasil laporan kegiatan tahun 2026.

## **F. Organisasi**

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan tepatnya pada Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial dengan keanggotaannya berbentuk tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab Program/ Pengguna Anggaran : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/13Kpts/BPT-PS/2026, Tanggal 02 Januari 2026 tentang Penetapan pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2026;
- b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 900/13Kpts/BPT-PS/2026, Tanggal 02 Januari 2026 tentang penunjukkan pegawai negeri sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) dilingkungan Dinas Sosial PPr.PA Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2026.
- c. Bendahara Pengeluaran : Staf Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

## **G. Waktu Pelaksanaan**

Kegiatan ini dilaksanakan pada selama 12 ( dua belas ) bulan dari bulan Januari s/d Desember 2026

## **H. Hasil/ Keluaran**

Hasil yang ingin dicapai:

- Jumlah Orang yang Mendapatkan pelayanan Pendidikan di panti yang diwilayah Dinas sosial Provinsi Sumatera barat Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota
- Jumlah orang terlantar yang mendapatkan rehaabilitasi

## **I. Sumber Pendanaan/ Pembiayaan**


Sumber pendanaan dari kegiatan ini adalah dari dana APBD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan yang berjumlah Rp. 600.000.220 (Enam ratus juta dua ratus dua puluh rupiah).

## SASARAN KINERJA TAHUN 2026

1. Nama Kegiatan : Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan
2. Masukan/Input : Jumlah dana : Rp. 600.000.220  
Jangka Waktu Pelaksanaan: 12 bulan Januari s/d Desember 2026
3. Keluaran/Output : Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan akses layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar  
sesuai kebutuhan kewenangan Kabupaten/Kota
4. Hasil/Outcome : Terehabilitasinya anak, disabilitas, lansia, dan tuna sosial
5. Manfaat/Benefit : Kualitas hidup orang terlantar yang lebih baik
6. Dampak : Pelayanan pelatihan di panti kepada orang terlantar yang diberikan tepat pada sasaran.


Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan.

Mengetahui/Menyetujui  
Pengguna Anggaran



**ILHAM RACHMADSYAH PUTRA, SSTP**  
NIP: 19830523 200212 1 002

Painan, 02 Januari 2026  
Dibuat oleh:  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



**AFRIDA, SH**  
NIP: 19700131 198903 2 001

